



**PUTUSAN**

**Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HARTONO ANAK DARI ANSARI (ALM);**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 26 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Comp Perum Nomor 40  
LK V RT 05/05, Kelurahan Satria, Kecamatan  
Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi  
Sumatra Utara - Dekat Simpang Lampu Merah  
Paal 7 Kelurahan Kenali Asam Atas,  
Kecamatan Kota Baru Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Oktober 2023 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Sp.Kap/20/X/Res.1.11/2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt tanggal 15 Desember tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO anak dari ANSARI (Alm) dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO anak dari ANSARI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 13 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 28 sak;
    - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 30 sak;
    - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 2 sak, Beras Belida ukuran 20 Kg Premium sebanyak 128 sak, Beras King ukuran 20 Kg Premium sebanyak 25 sak, Beras Duo Lele ukuran 10 Kg Premium sebanyak 10 sak, Beras Naruto Premium ukuran 10 Kg sebanyak 15 sak.
- Dikembalikan kepada Saksi Ferri Chandra Wijaya anak dari Harianto
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar Bukti Print Out Rekening BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945 tertanggal 08-09 Oktober 2023 Dirampas untuk dimusnahkan
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa HARTONO anak dari ANSARI (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesal telah melakukan perbuatan tindak pidana ini, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana ini lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi lahir bathin isteri beserta tiga orang anak yang masih berumur tujuh tahun, empat tahun dan satu tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM 84 / SGT / 12 / 2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HARTONO anak dari ANSARI (Alm), pada tanggal 09 Oktober 2023 atau setidak-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di CV. Harapan Makmur Jaya KM. 11 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa Hartono anak dari Ansari (Alm) selaku Kepala Gudang CV. Harapan Makmur Jaya KM.11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi bergerak di bidang grosir barang sembako dan barang dagangan lainnya milik Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO mendapatkan orderan beras dan gula dari Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Toko CV. Harapan Makmur Jaya Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) selaku buruh bongkar muat CV. Harapan Makmur Jaya, "kagek antaran aku ado Gula sama Beras, tolong diantar" kemudian Saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN selaku Asisten Kepala gudang menyuruh Saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL selaku buruh bongkar muat CV. Harapan Makmur Jaya untuk memuat barang berupa Gula pasir merk PSM ukuran 50 Kg sebanyak 60 Karung dan Beras merk Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak/Karung, Beras merk King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak/Karung, setelah barang tersebut dimuat ke dalam bak mobil engkel yang biasa digunakan untuk operasional toko sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) "kagek habis ini tolong antar barang orderan aku ke Tanjung Lumut Lrg. Kartini sebelum Pom Bensin, aku nunggu di gapura yo", kemudian saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL berangkat mengantarkan barang orderan Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE tersebut dan Terdakwa Hartono anak dari Ansari (Alm) menggunakan sepeda motor mengikuti di belakang mobil sampai di Lampu Merah Paal 10 lalu memberikan uang kepada saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) sebesar Rp. 400.000.- dan berkata "ini upah bongkarnya, kagek kalau sudah sampe situ telpon aku bae", kemudian saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL langsung berangkat menuju ke lorong kartini yang merupakan rumah saksi SANTONO anak dari YANG SENG yang mana sudah ada Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE, Saksi HERIYANTO anak dari LIE KIM SUI (Alm) Bersama Saksi SANTONO anak dari YANG SENG dan Saksi ANDREANATA Als AAN anak dari TAN KIM TO lalu ketika sampai di lorong kartini saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) menelpon Terdakwa lalu menurunkan barang tersebut ke rumah saksi SANTONO anak dari YANG SENG dan kemudian diarahkan menuju ke Ruko yang menjual bahan bangunan dan kemudian barang tersebut saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL bongkar di rumah yang menyatu dengan ruko tersebut dan setelah selesai saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL langsung kembali ke gudang untuk mengantarkan mobil.;

- Perbuatan Terdakwa baru diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN melakukan pengecekan stok barang pada admin di toko dengan barang yang sudah keluar dan ditemukan terdapat selisih jumlah stok barang, dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV di tanggal 09 Oktober 2023 ditemukan ada barang yang keluar tanpa dilengkapi faktur penjualan kemudian saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN memberitahukan kepada Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO.;
- Terdakwa menerima uang hasil dari penjualan barang berupa Beras dan Gula pasir tersebut dari Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE secara tunai sebesar Rp. 20.100.000.- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) di rumah saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE dan transfer ke rekening BCA a.n. VERA SUCI AMELIA pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000.- dan Rp. 32.000.000.-, kemudian ditanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp. 8.000.000.-, sehingga total uang yang ditransfer sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan total keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 70.100.000.;
- Uang tersebut tidak disetorkan kepada bagian kasir / admin CV. Harapan Makmur Jaya dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 88.610.750 (delapan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HARTONO anak dari ANSARI (Alm) , pada tanggal 09 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu waktu lain pada tahun 2023 bertempat di CV. Harapan Makmur Jaya KM. 11 Desa Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 Terdakwa Hartono anak dari Ansari (Alm) selaku Kepala Gudang CV. Harapan Makmur Jaya KM.11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi bergerak di bidang grosir barang sembako dan barang dagangan lainnya milik Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO mendapatkan orderan beras dan gula dari Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE kemudian pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Toko CV. Harapan Makmur Jaya Terdakwa mengatakan kepada Saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) selaku buruh bongkar muat CV. Harapan Makmur Jaya, "kagek antaran aku ado Gula sama Beras, tolong diantar" kemudian Saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN selaku Asisten Kepala gudang menyuruh Saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL selaku buruh bongkar muat CV. Harapan Makmur Jaya untuk memuat barang berupa Gula pasir merk PSM ukuran 50 Kg sebanyak 60 Karung dan Beras merk Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak/Karung, Beras merk King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak/Karung, setelah barang tersebut dimuat ke dalam bak mobil engkel yang biasa digunakan untuk operasional toko sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) "kagek habis ini tolong antar barang orderan aku ke Tanjung Lumut Lrg. Kartini sebelum Pom Bensin, aku nunggu di gapura yo", kemudian saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL berangkat mengantarkan barang orderan Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE tersebut dan Terdakwa Hartono anak dari Ansari (Alm) menggunakan sepeda motor mengikuti di belakang mobil sampai di Lampu Merah Paal 10 lalu memberikan uang kepada saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) sebesar Rp. 400.000.- dan berkata "ini upah bongkarnya, kagek kalau sudah sampe situ telpon aku bae", kemudian saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL langsung berangkat menuju ke lorong kartini yang merupakan rumah saksi SANTONO anak dari YANG SENG yang mana sudah ada Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE, Saksi HERIYANTO anak dari LIE KIM SUI (Alm) Bersama Saksi SANTONO anak dari YANG SENG dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ANDREANATA Als AAN anak dari TAN KIM TO lalu ketika sampai di lorong kartini saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) menelpon Terdakwa lalu menurunkan barang tersebut ke rumah saksi SANTONO anak dari YANG SENG dan kemudian diarahkan menuju ke Ruko yang menjual bahan bangunan dan kemudian barang tersebut saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL bongkar di rumah yang menyatu dengan ruko tersebut dan setelah selesai saksi ALYUDI ALI NAFIAH Als AAN Bin ALI HAJAR (Alm) dan Saksi M. FADLI Bin RIDWAN ZAINAL langsung kembali ke gudang untuk mengantarkan mobil.;

- Perbuatan Terdakwa baru diketahui pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat Saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN melakukan pengecekan stok barang pada admin di toko dengan barang yang sudah keluar dan ditemukan terdapat selisih jumlah stok barang, dan setelah dilakukan pengecekan rekaman CCTV di tanggal 09 Oktober 2023 ditemukan ada barang yang keluar tanpa dilengkapi faktur penjualan kemudian saksi DESTIA SILVANA Als ANA Binti BUNANGIN memberitahukan kepada Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO.;
- Terdakwa menerima uang hasil dari penjualan barang berupa Beras dan Gula pasir tersebut dari Saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE secara tunai sebesar Rp. 20.100.000.- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) di rumah saksi OKTA MIA anak dari JUNG MIAW KIE dan transfer ke rekening BCA a.n. VERA SUCI AMELIA pada tanggal 08 Oktober 2023 sebesar Rp. 10.000.000.- dan Rp. 32.000.000.-, kemudian ditanggal 09 Oktober 2023 sebesar Rp. 8.000.000.-, sehingga total uang yang ditransfer sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan total keseluruhan yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 70.100.000.;
- Uang tersebut tidak disetorkan kepada bagian kasir / admin CV. Harapan Makmur Jaya dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain Slot (Judi Online), atas kejadian tersebut Saksi Korban FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HARIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 88.610.750 (delapan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HERIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan ada kejadian Tindak Pidana Penggelapan barang-barang kebutuhan pokok di tempat usaha Saksi Korban yang bergerak di bidang grosir barang-barang sembako dan barang-barang dagangan lainnya yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 09 Oktober 2023 sekitar sore hari di CV. Harapan Makmur Jaya yang berada di KM. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi yaitu awalnya Saksi mendapat telepon dari Sdr. Ana selaku Asisten Kepala Gudang CV. Harapan Makmur Jaya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 wib yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa Hartono mengeluarkan muatan barang berupa Gula dan Beras tanpa Faktur, kemudian barang tersebut diantarkan ke Sdr. Aan dan Sdr. Fadli ke alamat yang diarahkan oleh Terdakwa Hartono di daerah Tanjung Lumut Lrg. Kartini dimana setelah Saksi Korban mengetahui hal tersebut dari Sdr. Ana, maka disaat itu juga Saksi Korban langsung mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
  - Bahwa yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada izin dari pihak perusahaan atau siapapun yang dilakukan secara diam-diam dan melanggar S.O.P karena tidak memakai Faktur;
  - Bahwa muatan barang-barang kebutuhan pokok yang dilakukan Terdakwa berupa Gula Pasir merek PSM sebanyak 60 Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Beras merek Dua Lele ukuran 10 Kg sebanyak 10 Sak dan Beras merek Naruto ukuran 10 Kg. sebanyak 15 Sak dimana Pemilik dari barang-barang kebutuhan pokok tersebut adalah Saksi Korban sendiri selaku Direktur CV. Harapan Makmur Jaya;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa memerintahkan Sdr. Ana selaku Asisten Kepala Gudang untuk menyuruh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli selaku bagian gudang untuk memuat barang berupa gula pasir dan beras ke dalam mobil Truk Engkel yang biasa digunakan untuk melangsir barang-barang dagangan. Kemudian selesai

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat ke dalam mobil barang tersebut diantarkan oleh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli ke alamat yang diarahkan oleh Terdakwa. Namun barang-barang yang dikeluarkan tersebut tidak disertai Fakturnya;

- Bahwa prosedur pengeluaran barang di gudang perusahaan Saksi ini adalah jika ada orderan dari Pelanggan atau Konsumen maka bagian Admin akan membuatkan Faktur sesuai dengan orderan konsumen. Kemudian setelah Faktur dibuat kemudian diserahkan ke bagian gudang yaitu Sdri. Ana selaku Asisten Kepala Gudang dan kemudian Sdri. Ana memerintahkan pekerja bagian gudang untuk memuat barang-barang orderan ke dalam mobil dan kemudian akan diantarkan ke Para Konsumen sesuai dengan Faktur;
  - Bahwa total kerugian yang Saksi Korban alami setelah kejadian tersebut sebesar Rp. 79.610.750,- (tujuh puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dimana Saksi Korban pernah meminta ganti kerugian kepada Terdakwa namun, respon Terdakwa mengatakan sudah tidak ada lagi uang, dan Terdakwa mengupayakan akan mengganti kerugian tersebut secara diangsur;
  - Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa sejak beberapa bulan yang lalu saat Terdakwa datang ke kantor Saksi dan melamar kerja dimana Terdakwa sudah berkeluarga terdiri dari satu orang Isteri dan Anaknya;
  - Bahwa pihak manajemen perusahaan telah melakukan audit internal terhadap stok barang-barang tersebut setiap hari sehingga Terdakwa menjadi ketahuan telah melakukan perbuatan penggelapan tersebut;
  - Bahwa sebelum adanya kejadian ini Terdakwa berposisi selaku Kepala Gudang di CV. Harapan Makmur Jaya dan Gaji Terdakwa pada waktu itu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya, kemudian setelah kejadian ini Terdakwa langsung diberhentikan;
  - Bahwa muatan penggelapan barang-barang sembako tersebut akan dijual diantarkan ke tempat Lorong Kartini Tanjung Lumut, Kota Jambi;
  - Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali yang mana menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk membayar utang dan bermain Slot;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. DESTIA SILVANA als ANA binti BUNANGIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang kejadian Tindak Pidana Penggelapan barang-barang kebutuhan pokok di Gudang CV. Harapan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya milik Sdr. Ferri Chandra Wijaya selaku Pemilik CV. Harapan Makmur Jaya yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023 sekitar sore hari di CV. Harapan Makmur Jaya yang berada di KM. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;

- Bahwa awalnya saat Saksi melakukan pengecekan barang-barang gudang pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 13.00 wib yang pada saat itu terdapat selisih jumlah stok barang pada jumlah barang yang sudah keluar. Kemudian Saksi langsung meminta data stok penjualan kepada Admin yang bernama Sdri. Linda, kemudian setelah itu Saksi juga meminta Sdri. Linda untuk mengecek rekaman CCTV riwayat rekaman 9 Oktober 2023 apakah ada barang yang keluar atau tidak. Kemudian benar saja pada tanggal tersebut ada barang keluar yang dilakukan oleh Terdakwa berupa beras dan gula tanpa menggunakan Faktur, kemudian barang tersebut diantarkan oleh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli, namun Saksi tidak mengetahui barang tersebut diantarkannya, dan Saksi langsung melaporkan kepada Sdr. Ferri untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada izin dari pihak perusahaan atau siapapun yang dilakukan secara diam-diam dan melanggar S.O.P karena tidak memakai Faktur;
- Bahwa muatan barang-barang kebutuhan pokok yang dilakukan Terdakwa berupa Gula Pasir merek PSM sebanyak 60 Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Beras merek Dua Lele ukuran 10 Kg sebanyak 10 Sak dan Beras merek Naruto ukuran 10 Kg. sebanyak 15 Sak.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa memerintahkan Saksi selaku asisten kepala gudang untuk memuat barang yang mana saat itu Terdakwa memerintahkannya melalui pesan WA dengan isi perintah, "Tolong muatin barang PSM 60 Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, sudah di ACC Koko Ferri.". Kemudian Saksi menyuruh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli untuk memuat barang tersebut ke dalam Truk Engkel sampai Pukul 20.30 wib, kemudian Saksi langsung pulang ke rumah dan Saksi tidak tahu barang tersebut diantarkan Sdr. Aan dan Sdr. Fadli kemana;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Harapan Makmur Jaya sejak Januari 2023 sampai dengan bulan November 2023 dimana Saksi tidak bekerja lagi pada perusahaan ini sejak November 2023 karena Saksi yang mengundurkan diri dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya kejadian ini Terdakwa berposisi selaku Kepala Gudang di CV. Harapan Makmur Jaya, kemudian setelah kejadian ini Terdakwa langsung diberhentikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. ALYUDI ALI NAFIAH als AAN bin ALI HAJAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang kejadian Tindak Pidana Penggelapan barang-barang kebutuhan pokok di Gudang CV. Harapan Makmur Jaya milik Sdr. Ferri Chandra Wijaya selaku Pemilik CV. Harapan Makmur Jaya yang dilakukan oleh terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2023 sekitar sore hari di CV. Harapan Makmur Jaya yang berada di KM. 11 Desa Pondok Meja Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.00 wib Saksi mendapat telepon dari Sdr. Ferri mengatakan kepada Saksi,"Kau antar kemano gulo tu?" dan Saksi menjawab."ke Tanjung Lumut Lrg. Kartini." Dan setelah itu Sdr. Ferri berkata,"oo iyolah." Kemudian Saksi baru mengetahui ada terdapat selisih stok barang tersebut dari Sdri. Ana berupa stok Gula dan Beras di gudang, namun Saksi tidak mengetahui pengantaran yang mana yang menimbulkan selisih stok barang tersebut.;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut yaitu pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 19.00 wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi, "Kagek antaran aku ado Gula sama Beras, tolong diantar." Kemudian Sdri. Ana menyuruh Saksi dan Sdr. Fadli untuk memuat barang berupa Gula Pasir merek PSM sebanyak 60 Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King Ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, kemudian setelah barang tersebut dimuat ke dalam bak mobil engkel kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk diantarkannya di Lorong Kartini.;
  - Bahwa prosedur pengeluaran barang di Gudang Harapan Makmur Jaya adalah jika ada orderan dari konsumen maka bagian Admin akan membuatkan Faktur sesuai dengan orderan Konsumen, kemudian setelah Faktur dibuat maka Faktur diserahkan ke bagian Gudang yaitu Sdr. Ana selaku Asisten Kepala Gudang dan kemudian Sdr. Ana memerintahkan pekerja bagian gudang untuk memuat barang orderan ke dalam mobil dan kemudian setelah barang dimuat maka barang tersebut akan diantarkan ke alamat Konsumen sesuai dengan Faktur, dan biasanya Faktur tersebut sebanyak 3 rangkap yaitu Warna Kuning untuk arsip gudang, Warna Putih

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pink dibawa kepada Supir yang mengantar barang dan jika pelanggan membayar tunai maka akan diberikan Faktur berwarna putih dan jika pembayarannya tempo maka diberikan faktur yang berwarna Pink dan Faktur tersebut harus ditandatangani oleh yang menerima barang, namun untuk pengantaran barang orderan Terdakwa yang bermasalah ini tidak dibuatkan Faktur.

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada izin dari pihak perusahaan atau siapapun yang dilakukan secara diam-diam dan melanggar S.O.P karena tidak memakai Faktur;
- Bahwa mengenai barang-barang bukti dalam persidangan ini yaitu terdiri atas Gula Pasir merek PSM sebanyak 60 Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Beras merek Dua Lele ukuran 10 Kg sebanyak 10 Sak dan Beras merek Naruto ukuran 10 Kg. sebanyak 15 Sak, adalah barang-barang sembako yang dimuat oleh Terdakwa yang akan dikeluarkan tanpa daftar Faktur.;
- Bahwa sebelum adanya kejadian ini Terdakwa berposisi selaku Kepala Gudang di CV. Harapan Makmur Jaya, kemudian setelah kejadian ini Terdakwa langsung diberhentikan;
- Bahwa karena Saksi diperintah oleh Terdakwa, dan Terdakwa menjelaskan bahwa barang-barang Sembako yang dimuat tersebut sudah disetujui oleh Sdr. Ferri, dan Saksi langsung melaksanakan untuk memuat barang tersebut tanpa mengecek faktur dan tanpa konfirmasi lagi.;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah muat barang tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan tersebut pada Tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 wib di Gudang CV. Harapan Makmur Jaya yang berada di KM. 11 Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 9 Oktober sekitar Pukul 19.00 wib, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aan dan Sdri. Ana, "Kagek antaran aku ado Gula sama Beras, tolong diantar." Kemudian sekitar Pukul 20.00 wib Sdr. Aan dan Sdr. Fadli memuat barang berupa Gula Pasir merek PSM sebanyak 60

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karung ukuran 50 Kg dan Beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 128 Sak, Beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Beras merek Dua Lele ukuran 10 Kg sebanyak 10 Sak dan Beras merek Naruto ukuran 10 Kg. sebanyak 15 Sak, kemudian Terdakwa memerintahkan Sdr. Aan dan Sdr. Fadli untuk memasukkan barang sembako tersebut ke dalam bak Mobil Engkel, kemudian pada pukul 22.00 wib Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Aan, "Kagek habis ini tolong antar barang sembako ini ke daerah Tanjung Lumut Lorong Kartini sebelum Pom Bensin, aku nunggu di Gapura yo." Kemudian Sdr. Aan dan Sdr. Fadli berangkat mengantarkan barang orderan tersebut dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon milik Terdakwa berjalan di belakang mobil, kemudian sampai di Simpang Lampu Merah Paal 10, Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Aan sebesar Rp400.000,-, kemudian Sdr. Aan dan Sdr. Fadli langsung berangkat menuju Lorong Kartini. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar Pukul 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. Anto di dekat Asrama Haji Kota Baru Jambi untuk mengambil uang penjualan barang berupa beras dan gula pasir tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan ini untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main Slot.;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang sembako kepada Sdr. Anto pada tanggal 9 Oktober 2023 sekitar Pukul 12.00 wib pada saat Terdakwa berada di Gudang CV. Harapan Makmur Jaya, Terdakwa menelepon Sdr. Anto dan mengatakan, "Aku ada gula 60 karung, Beras 20 Kg 150 Sak, kau mau ambil dak?" aku kasih harga murahlah." Kemudian Sdr. Anto menjawab, "Iyo bolehlah, antar lah barangnya." Terdakwa menjawab, "nanti malam bae aku antar." Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Ana dan Sdr. Aan bahwa ada orderan Terdakwa malam ini dan sudah di ACC Koko (Feri) dan kemudian barang tersebut dimuat dan diantarkan ke rumah Sdr. Anto oleh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli dengan menggunakan Truk Engkel milik CV. Harapan Makmur Jaya.;
- Bahwa Terdakwa menjual sembako kepada Sdr. Anto sudah sebanyak dua kali yaitu pertama pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa menjual beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 250 Sak dan Gula Pasir merek PSM ukuran 50 Kg sebanyak 100 Sak, kemudian Terdakwa meminta uangnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) agar segera dibayarkan dan barang bisa diantarkan. Kemudian Sdr. Anto dan Sdr. Okta mengirimkan uang melalui transfer rekening BCA atas nama isteri Terdakwa bernama Sdr.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vera sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian masih di hari yang sama pada sore harinya menjelang Magrib Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 100 Sak merek Belida ukuran 20 Kg kerumah Sdr. Santono di Lorong Kartini Tanjung Lumut. Selanjutnya keesokan harinya tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Anto di daerah Talang Bakung untuk mengambil uang sisa pembayaran yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut, kemudian pada malam harinya sekitar Pukul 22.00 wib Terdakwa menyuruh Sdr. Aan dan Sdr. Fadli untuk mengantarkan barang berupa beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 125 Sak, beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Gula pasir merek PSM ukuran 50 Kg sebanyak 60 Sak ke rumah Sdr. Santono di Lrg. Kartini Tanjung Lumut yang mana beras sebanyak 150 Sak dan gula pasir sebanyak 60 Sak tersebut Terdakwa ambil dari gudang CV. Harapan Makmur Jaya dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mengakui tidak disetorkan kepada kasir / admin CV tersebut dan Terdakwa mengakui juga tidak menyertakan Faktur Penjualannya;

- Bahwa total terdakwa sudah dua kali melakukan Tindak Pidana Penggelapan ini, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2023 dan yang kedua kali pada tanggal 9 Oktober 2023 dimana gula pasir Terdakwa berikan harga Rp710.000,00 per karung dengan jumlah 60 Karung jadi total nilai harga sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), untuk beras Terdakwa berikan dengan Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per karung jadi total Rp42.000.000,- sehingga total pembayarannya sebesar Rp84.000.000,00 yang mana uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan kepada kasir / admin CV tersebut dan Terdakwa mengakui juga tidak menyertakan Faktur Penjualannya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang tersebut sejak delapan bulan yang lalu.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 13 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 28 sak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 30 sak;
- 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 2 sak, Beras Belida ukuran 20 Kg Premium sebanyak 128 sak, Beras King ukuran 20 Kg Premium sebanyak 25 sak, Beras Duo Lele ukuran 10 Kg Premium sebanyak 10 sak, Beras Naruto Premium ukuran 10 Kg sebanyak 15 sak.
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945;
- 6 (enam) lembar Bukti Print Out Rekening BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945 tertanggal 08-09 Oktober 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga melakukan Tindak Pidana Penggelapan pada Tanggal 09 Oktober 2023 sekitar Pukul 22.00 wib di Gudang CV. Harapan Makmur Jaya yang berada di KM. 11 Desa Pondok Meja, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya saat Saksi DESTIA SILVANA melakukan pengecekan barang-barang gudang pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 13.00 wib, didapati selisih jumlah stok barang pada jumlah barang yang sudah keluar, dimana Saksi langsung meminta data stok penjualan kepada Admin yang bernama Sdri. Linda sekaligus mengecek rekaman CCTV riwayat rekaman 9 Oktober 2023 dan mendapati bahwa pada tanggal tersebut ada barang keluar yang dilakukan oleh Terdakwa berupa beras dan gula tanpa menggunakan Faktur yang diantarkan oleh Saksi AAN dan Sdr. Fadli, kemudian Saksi langsung melaporkan kepada Saksi FERRI CHANDRA WIJAYA selaku direktur CV. Harapan Makmur Jaya untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual barang milik CV tanpa menyetorkan uang hasil penjualannya, yaitu pada tanggal 8 Oktober 2023 Terdakwa menjual beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 250 Sak dan Gula Pasir merek PSM ukuran 50 Kg sebanyak 100 Sak, kemudian Terdakwa meminta uangnya sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) agar segera dibayarkan dan barang bisa diantarkan. Kemudian Sdr. Anto dan Sdri. Okta mengirimkan uang melalui transfer ke rekening BCA atas nama isteri Terdakwa bernama Sdri. Vera sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah). Kemudian masih di hari yang sama pada sore harinya menjelang Maghrib Terdakwa mengirimkan beras sebanyak 100 Sak merek Belida ukuran 20 Kg kerumah Sdr. Santono di Lorong Kartini Tanjung Lumut.

- Bahwa keesokan harinya tanggal 9 Oktober 2023 Pukul 17.00 wib Terdakwa pergi kerumah Sdr. Anto di daerah Talang Bakung untuk mengambil uang sisa pembayaran yang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana pada malam harinya Terdakwa menyuruh Saksi AAN dan Sdr. Fadli untuk memuat beras merek Belida ukuran 20 Kg sebanyak 125 Sak, beras merek King ukuran 20 Kg sebanyak 25 Sak, Gula pasir merek PSM ukuran 50 Kg sebanyak 60 Sak ke dalam bak mobil engkel dan setelah barang tersebut termuat, Terdakwa memberikan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya menyuruh Saksi AAN dan Sdr. Fadli untuk mengantarkan barang tersebut ke rumah Sdr. Santono di Lorong Kartini;
- Bahwa pengiriman barang milik CV. Harapan Makmur Jaya di tanggal 8 Oktober 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023 yang dikirimkan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai Kepala Gudang pada Sdr. Anto dan Sdr. Santono dilakukan tanpa disertai faktur dan penyerahan uang hasil penjualan kepada CV hingga menyebabkan kerugian bagi CV. Harapan Makmur Jaya kurang lebih sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa prosedur pengeluaran barang di gudang CV. Harapan Makmur Jaya adalah jika ada orderan dari Pelanggan atau Konsumen maka bagian Admin akan membuat Faktur sesuai dengan orderan konsumen. Kemudian setelah Faktur dibuat kemudian diserahkan ke bagian gudang yaitu kepada Saksi DESTIA SILVANA als ANA binti BUNANGIN selaku Asisten Kepala Gudang yang akan memerintahkan pekerja bagian gudang untuk memuat barang barang orderan ke dalam mobil dan kemudian akan diantarakan ke Para Konsumen sesuai dengan Faktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk menentukan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa **HARTONO ANAK DARI ANSARI (ALM)**, yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan oleh Terdakwa sendiri saat dihadapkan di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara *a quo*, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai Kepala Gudang CV. Harapan Makmur Jaya selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan menerima Gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya sampai akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HERIANTO yang langsung memberhentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa prosedur pengeluaran barang di gudang CV. Harapan Makmur Jaya adalah jika ada orderan dari Pelanggan atau Konsumen maka bagian Admin akan membuatkan faktur sesuai dengan orderan konsumen. Kemudian setelah faktur dibuat kemudian diserahkan ke bagian gudang yaitu kepada Saksi DESTIA SILVANA als ANA binti BUNANGIN selaku Asisten Kepala Gudang yang akan memerintahkan pekerja bagian gudang untuk memuat barang barang orderan ke dalam mobil dan kemudian akan diantarakan ke Para Konsumen sesuai dengan Faktur dimana Terdakwa selaku kepala gudang memiliki tanggung jawab terhadap stok barang-barang sembako dan barang-barang dagangan lainnya yang berada di gudang CV. Harapan Makmur Jaya;

Menimbang bahwa pada tanggal 8 Oktober 2023 dan tanggal 9 Oktober 2023 Terdakwa ada mengirimkan barang sembako berupa beras dan gula milik CV. Harapan Makmur Jaya dan menerima uang pembayaran atas barang-barang tersebut namun tidak menyetorkan uang pembayarannya kepada CV

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan kerugian bagi CV. Harapan Makmur Jaya kurang lebih sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah), dimana Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut demi kebutuhan main Slot dan tanpa diketahui dan tidak sesuai dengan prosedur pengeluaran barang di gudang CV. Harapan Makmur Jaya yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perwujudan dari perbuatan "melawan hukum" sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa dengan mengambil pertimbangan unsur kedua dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan keterangan Terdakwa bahwa saat perbuatan yang sebagaimana didakwa penuntut umum tersebut, Terdakwa bekerja sebagai Kepala Gudang CV. Harapan Makmur Jaya dan menerima Gaji sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya dimana selaku Kepala Gudang, Terdakwa diberikan wewenang untuk melakukan pengurusan terhadap barang sembako dan barang lainnya yang berada di Gudang CV. Harapan Makmur Jaya sebagaimana standar operasional CV yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 13 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 28 sak, 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 30 sak dan 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 2 sak, Beras Belida ukuran 20 Kg Premium sebanyak 128 sak, Beras King ukuran 20 Kg Premium sebanyak 25 sak, Beras Duo Lele ukuran 10 Kg Premium sebanyak 10 sak, Beras Naruto Premium ukuran 10 Kg sebanyak 15 sak yang disita dari saksi FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HERIANTO dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini, maka barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada FERRI CHANDRA WIJAYA anak dari HERIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945 dan 6 (enam) lembar Bukti Print Out Rekening BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945 tertanggal 08-09 Oktober 2023 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian perkara ini serta tidak memiliki nilai kegunaan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV. Harapan Makmur Jaya sebesar kurang lebih sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hartono Anak Dari Ansari (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 13 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 28 sak;
  - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 17 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 30 sak;
  - 1 (satu) lembar faktur titipan Barang dari CV. Harapan Makmur Jaya kepada Sdr. Hartono tertanggal 19 Oktober 2023 yang berisikan daftar barang berupa: Gula PSM ukuran 50 Kg sebanyak 2 sak, Beras Belida ukuran 20 Kg Premium sebanyak 128 sak, Beras King ukuran 20 Kg Premium sebanyak 25 sak, Beras Duo Lele ukuran 10 Kg Premium sebanyak 10 sak, Beras Naruto Premium ukuran 10 Kg sebanyak 15 sak;

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ferri Chandra Wijaya Anak Dari Herianto;*

  - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945;
  - 6 (enam) lembar Bukti Print Out Rekening BCA a.n. Vera Suci Amelia dengan nomor rekening 8190748945 tertanggal 08-09 Oktober 2023;

*Dimusnahkan;*

*Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syara Fitriani, S.H., dan Satya Frida Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dihadiri oleh Reyn Chusnein, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syara Fitriani, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 200/Pid.B/2023/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22